



**INTERPRETASI HAKIM MENGENAI UNSUR -
UNSUR DAKWAAN SUBSIDARITAS DALAM
PASAL 2 JUNCTO PASAL 3 UNDANG -UNDANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PRESPEKTIF *SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE*
DAN *AL QOWAIDH AL FIQHIYYAH*
(STUDI LAPANGAN PENGADILAN TINDAK
PIDANA KORUPSI SURABAYA)**

Fatihul Ihsan¹

*Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, karang mluwo, mangli,
email: ihsanulfatih658@gmail.com.*

Abstract:

*Legal inconsistency between Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law has led to clear sentencing disparities as reflected in the provisions of these articles. Judges' considerations serve as the fundamental basis for arguments in deciding cases; if such arguments are inaccurate, the resulting decisions may be perceived as incorrect and unjust by society. This study examines the differences in judges' interpretations in understanding the elements of subsidiary indictments within the Corruption Eradication Law. It employs a qualitative approach, involving interviews with Ad Hoc Judges of the Corruption Court in Surabaya. The focus of this research includes: (1) the relevance of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2020 in judicial decision-making; (2) the perspective of Sociological Jurisprudence on judges' interpretations of the elements of subsidiary indictments under Article 2 in conjunction with Article 3 of the Corruption Eradication Law; and (3) the perspective of the Islamic legal maxim *ad-dhorurotu tuqoddaru biqodriha* on judges'*

Author correspondence email: ihsanulfatih658@gmail.com.

Available online at: jurnal clear: criminallawreview@uinkhas.ac.id



*Interpretasi Hakim Mengenai Unsur - Unsur Dakwaan Subsidiaritas Dalam Pasal 2
Juncto Pasal 3 Undang -Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prespektif
Sociological Jurisprudence Dan Al Qowaidh Al Fiqhiyyah (Studi Lapangan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya)*

*interpretations of the elements of subsidiary indictments under the same provisions. This research is categorized as empirical legal research or field research, utilizing two approaches: a statutory approach and a direct field approach. Data analysis was conducted through several stages, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that Supreme Court Regulation No. 1 of 2020 remains relevant and plays a significant role in guiding judges in deciding corruption cases under Article 2 in conjunction with Article 3 of the Corruption Eradication Law, as well as in minimizing sentencing disparities, except in splitting cases involving different roles of perpetrators. Judges' interpretations of subsidiary indictments reflect a Sociological Jurisprudence approach that accommodates societal values of justice without neglecting the strict nature of criminal law, while still relying on trial facts and statutory provisions. From the perspective of the Islamic legal maxim *ad-dhorurotu tuqoddaru biqodriha*, corruption remains a prohibited act, and emergency conditions do not eliminate its unlawful nature nor the criminal liability of the perpetrator.*

Keywords: Interpretation, Judge, Subsidiary Indictment, Corruption Crime

Abstrak:

Inkonsistensi Hukum pada pasal 2 dan pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebabkan Disparitas pemidanaan yang jelas pada bunyi pasal. Pertimbangan Hakim adalah dasar Argumen dalam memutus perkara, jika Argumen tidak tepat maka putusan bisa dianggap tidak benar dan tidak adil oleh masyarakat. Penelitian ini mengkaji tentang perbedaan penafsiran hakim dalam memaknai Unsur – unsur dakwaan subsidiaritas pada Undang – undang Tindak Pidana Korupsi. Melalui pendekatan Kualitatif, yakni dengan wawancara kepada Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Fokus Penelitian ini diantaranya : (1) Bagaimana Relevansi PERMA No. 1 Tahun 2020 terhadap pengambilan Putusan oleh Hakim ?, (2) Bagaimana Pandangan Sosial Jurisprudence terhadap Interpretasi Hakim mengenai Unsur – unsur dakwaan Subsidiaritas dalam Pasal 2 Juncto Pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

?,(3) Bagaimana Pandangan Kaidah Fikih ad Dhorurotu Tuqoddaru Bidoqriha terhadap Interpretasi Hakim mengenai Unsur – unsur dakwaan Subsidiaritas dalam Pasal 2 Juncto Pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ? Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum Empiris atau penelitian lapangan, dengan menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang – undangan dan pendekatan langsung di lapangan. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini dapat Disimpulkan : Bahwa PERMA no 1 tahun 2020 masih relevan dan berperan penting dalam memandu hakim menjatuhkan putusan perkara tindak pidana korupsi pasal 2 jo pasal 3 UU Tlpikor serta meminimalisir disparitas pemidanaan, kecuali dalam perkara Splitsing dengan perbedaan peran pelaku. Interpretasi hakim terhadap dakwaan subsidiaritas mencerminkan pendekatan Sociological Jurisprudence yang mengakomodasi nilai keadilan masyarakat tanpa mengesampingkan sifat ketat hukum pidana. Dengan tetap bertumpu pada fakta persidangan dan ketentuan perundang – undangan. Dari perspektif kaidah fikih ad-Dhorurotu tuqoddaru Bidoqriha, korupsi tetap merupakan perbuatan terlarang dan kondisi darurat tidak menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana pelaku.

Kata Kunci: Interpretasi, Hakim, Dakwaan Subsidiaritas, Tindak Pidana Korupsi

Pendahuluan

Korupsi merupakan sebuah kejahatan yang berkembang serta menjamur di beberapa belahan dunia, termasuk negara – negara yang berkembang yang ada di asia seperti negara Indonesia. Ada Beberapa tokoh internasional meneliti dan berpendapat tentang korupsi di belahan dunia ini seperti John S.T Quah yang merupakan Pensiunan professor Ilm Politik di Universitas Nasional di Singapura.¹ John S.T. Quah meneliti enam negara di asia yang memperkuat pendapatnya bahwa

¹ Jon ST Quah, “Why Singapore works : five secrets of Singapore’s success” Emerald Insight, July 13, 2018, Corresponding Author. <https://www.emerald.com/pap/article/21/1/5/322614/Why-Singapore-works-five-secrets-of-Singapore-s>.

Korupsi merupakan *Way of Life* yang sudah menjamur dan mendarah daging dalam aspek kehidupan bermasyarakat. Axel Dreher dan Friedrich Schneider mengemukakan pendapatnya, Korupsi harus diantisipasi sejak awal. Kemudian disisi lain, Dieter Galler dan Cris Shore menganggap Korupsi sebagai fenomena ketidakstabilan sosial dan kurang memaksimalkan ilmu dan ranah sosial yang berdampak menggerogoti kehidupan sosial.²

Melihat kilas balik selama beberapa tahun kebelakang, kita menemukan banyak kasus korupsi yang dilakukan, pada tahun 2024 ada 1.280 Kasus Korupsi dengan jumlah tersangka mencapai 830 Orang,³ oleh kelompok masyarakat baik itu dalam tingkat masyarakat desa hingga tingkat pemerintah daerah. Korupsi dalam merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang pemidanaanya diatur dalam tindak pidana khusus. Kartono dalam bukunya menjelaskan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana Korupsi. "Korupsi adalah perilaku penyalahgunaan Wewenang, Jabatan, atau Kekuasaan oleh Individu untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang berdampak merugikan kepentingan Umum dan Negara. Tindakan ini mencerminkan penyimpangan dalam penyalahgunaan Kekuasaan, termasuk salah urus terhadap Sumber - sumber kekayaan publik dengan memanfaatkan kekuatan formal seperti Legitimasi Hukum, Jabatan, maupun Kekuatan lainnya, demi memperkaya Diri sendiri."⁴

² Teguh, dan Yani "Al qawaid AL fiqhiyyah Terhadap perbedaan pendapat dalam fiqih (Kasus Hukuman Tindak Pidana Korupsi)"Al Izzah : Jurnal Hasil Peneltian, Vol 13, No 1, 91

³ Admin Dittipidkor, "1.280 Kasus Korupsi DIungkap Polri, 830 Tersangka Dijerat di 2024", 2 Januari,2025, tipidkorpolti.info, <https://tipidkorpolti.info/berita-dan-opini/1-280-kasus-korupsi-diungkap-polri-830-tersangka-dijerat-di-2024/>.

⁴ Mulkan, Hasanah, Hukum Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Kencana, 2022, Hal. 13

Dalam proses penegakan tindak pidana korupsi sendiri menjadi wewenang pengadilan khusus. produk legislasi sebagai bentuk penegakan hukum secara materiil yakni dengan terbentuknya Undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 1999⁵ (Selanjutnya disebut UU Tipikor). Adapun penegakan hukum secara formil tetap menggunakan KUHAP sebagai pedoman. Serta produk legislasi lain yang menjelaskan sesuatu hal yang belum diatur dalam KUHAP itu sendiri.maka semua elemen yang berkaitan dengan negara berharap peraturan tersebut dapat memenuhi serta mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan Hukum bagi masyarakat yang ada saat ini.

Dalam buku saku yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menerangkan tentang jenis – jenis korupsi yang terjadi di Indonesia. Adapun jenis – jenis nya antara lain⁶:

1. Bertindak melawan Hukum untuk memperkaya diri sendiri yang berpotensi merugikan keuangan Negara.
2. Menyalahgunakan Kewenangan demi keuntungan pribadi yang dapat merugikan keuangan Negara.
3. Memberikan suap kepada Pegawai Negeri.
4. Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri karena kedudukannya.
5. Pegawai Negeri yang Menerima Suap.
6. Pegawai Negeri yang menerima hadiah terkait Jabatannya.
7. Memberikan suap kepada Hakim.
8. Memberikan suap kepada Advokat.
9. Hakim yang menerima suap.
10. Advokat yang menerima Suap.

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi, Jakarta, MPRCons Indonesia, 2006, Hal 20 - 105

11. Pegawai Negeri melakukan atau membiarkan penggelapan uang.
12. Pegawai Negeri memalsukan dokumen untuk keperluan pemeriksaan Administrasi.
13. Pegawai Negeri merusak bukti.
14. Pegawai Negeri membiarkan pihak lain merusak barang bukti.
15. Pegawai Negeri membantu pihak lain dalam merusak barang bukti.
16. Pegawai Negeri melakukan pemerasan.
17. Pegawai Negeri memeras sesama Pegawai Negeri.
18. Pemborong melakukan kecurangan
19. Pengawas proyek membiarkan terjadinya kecurangan.
20. Anggota TNI/Polri melakukan Kecurangan.
21. Pengawas dalam lingkungan TNI/Polri melakukan kecurangan.
22. Penerima barang di lingkungan TNI/Polri membiarkan kecurangan terjadi.
23. Pegawai Negeri menyerobot tanah negara hingga merugikan Pihak lain.
24. Pegawai Negeri terlibat dalam pengadaan yang menjadi tanggung jawabnya.
25. Pegawai Negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya kepada KPK.
26. Menghambat atau menghalangi proses pemeriksaan tindak pidana Korupsi.
27. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai harta kekayaannya.
28. Pihak Bank tidak memberikan informasi terkait rekening tersangka.
29. Saksi atau Ahli tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.
30. Pemegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar.
31. Saksi yang mengungkap identitas pelapor.

Dalam Pasal 2 dan 3 Undang - Undang TIPIKOR disebutkan delik yang sama namun pembedanaanya berbeda dikarenakan ada unsur yang membedakan, dalam Pasal 2 menyatakan:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit RP. 200.000.000.00 (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (Satu miliar rupiah).⁷

Dan adapun dalam Pasal 3 menyatakan :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, meyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.0000.00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). ⁸

Di dalam pasal 2 dan 3 memuat delik yang sama, yakni delik tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perseorang ataupun korporasi yang merugikan negara. namun terdapat perbedaan dalam pembedanaanya antara Pasal 2 dan 3. Inkonsistensi hukum terjadi dalam pasal tersebut, dimana pasal 2 disebutkan pembedanaan yang lebih berat namun unsur - unsur

⁷ Wahyu Beny Mukti Setiyawan, "Peran hakim dalam penerapan pasal 2 Undang - undang Tindak Pidana Korupsi pada Dakwaan Subsidiaritas atau Alternatif" :1

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang - undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

yang ada lebih ringan daripada Pasal 3. Dalam Pasal 3 disebutkan unsur “menyalahgunakan kewenangan”. unsur tersebut dimaknai sebagai inkonsistensi hukum, unsur “menyalahgunakan kewenangan” dimaknai sebagai Tindakan pelaku yang tidak jauh dengan konteks jabatan yang diberikan kepada pelaku.

Inkonsistensi Hukum dapat menyebabkan Disparitas pemidanaan namun disparitas pemidanaan juga dapat terjadi jika ada perbedaan penafsiran majelis hakim, *splitsing* menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan penafsiran hakim, dimana *Splitsing* yang ditangani lebih dari satu majelis menjadikan penyebab disparitas, Perbedaan majelis hakim dalam perbedaan penafsiran unsur – unsur yang ada dalam pasal menjadi menarik untuk dijadikan sebagai bahan diskusi hukum yang hangat. Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan Hakim Adalah dasar argumen dalam memutus perkara, jika Argumen hukum yang digunakan tidak tepat, maka putusan bisa dianggap tidak benar dan tidak adil oleh masyarakat. oleh karena itu, hakim harus menggali nilai – nilai hukum demi kepastian hukum.⁹ Saat ini, hakim dibantu dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2020 sebagai pedoman dalam menjatuhkan pidana dalam Pasal 2 dan 3 Undang – undang pemberantasan korupsi. Pedoman ini membantu hakim agar putusan tetap sesuai hukum dan adil.¹⁰ Kita menyadari Bersama bahwa inkonsistensi hukum yang ada dalam pasal 2 dan 3 adalah

⁹ Angga Pratama Dkk, “ Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Vol. 6 No. 1 (1 September 2023) : 166

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

bagian dari hukum yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang.

Sociological Jurisprudence sebagai salah satu aliran filsafat hukum yang berdasarkan pada praktik hukum yang ada di Masyarakat serta dampak dari penerapan hukum di Masyarakat, dimana aliran ini dapat dikaitkan dengan cara pandang masyarakat terhadap disparitas pemidaan yang terjadi dalam pasal 2 dan 3. Kemudian *ad Dhorurotu Tuqoddaru Bidoqriha* Sebagai salah satu Kaidah fikih menarik dijadikan sebagai prespektif hukum mengenai tindak pidana Korupsi yang tentunya bukanlah sebuah kebermanfaatan melainkan sebuah kerugian baik dari segi materil dan moril. Sehingga peneliti dapat melihat sudut pandang yang berbeda dari kajian filsafat hukum serta kajian kaidah fikih. Bersadarkan dari latar belakang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penulis perlu melakukan penelitian ini agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ruang lingkup Tindak Pidana Korupsi, serta mempunyai nilai praktis dalam penyelesaian hukum di Masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum Empiris, yaitu penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat dengan pendekatan *Sociological Jurisprudence*. Penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang – undangan dan pendekatan lapangan untuk mengetahui efektivitas regulasi tindak pidana korupsi serta permasalahan yang muncul dalam praktik. Sumber data terdiri atas bahan hkum primer berupa peraturan perundang – undangan terkait tindak pidana korupsi dan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, serta pendapat ahli hukum. Penelitian dilaksanakan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dengan subjek penelitian hakim karir dan hakim *ad hoc* yang dipilih menggunakan tehnik purposive sampling.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan miles dan huberman. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti ini menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan berbagai sumber data guna memperoleh hasil penelitian yang valid dan kredibel.

Hasil dan Diskusi

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Negeri Surabaya

Pengadilan Surabaya sudah berdiri sejak masa Pra-Kolonial hingga saat ini.¹¹ Pada masa Pra-Kolonial wilayah Nusantara khususnya di Surabaya telah berdiri dan berkembang sebuah peradilan yang berdasarkan hukum adat, hukum agama Hindu dan Islam. Saat itu terdapat dua jenis perkara, yakni perkara Perdata dan perkara Padu. Perkara Perdata berkaitan dengan kepentingan negara dan keamanan kerajaan, perkara ini diadili oleh raja atau wakilnya. Kemudian perkara Padu yaitu perkara yang menyangkut perorangan atau masyarakat umum yang diselesaikan oleh pejabat pemerintah setempat. Peradilan ini bersifat sederhana dan menganut nilai adat.¹²

Pada masa VOC sistem peradilan di Indonesia mengalami perubahan besar dengan menerapkan sistem hukum eropa, dan terus berkembang seiring perkembangan pemerintahan Kolonial. *Schepenbank* menjadi dalah satu contoh Lembaga peradilan formal yang dipimpin *baljuw*. Pada abad 19, *Landraad* dibentuk sebagai salah satu jenis pengadilan yang menangani perkara penduduk pribumi. Yang seterusnya pengadilan ini menjadi cikal bakal Pengadilan Surabaya, baik dari fungsi maupun bentuk fisiknya. Pada masa penjajahan inggris, sistem peradilan dirubah

¹¹ “Sejarah Pengadilan”, pn-surabayakota.go.id, diakses pada 09 Februari 2026, <https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/>

¹² “Sejarah Pengadilan”, pn-surabayakota.go.id, diakses pada 09 Februari 2026, <https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/>

menyesuaikan dengan sistem peradilan inggris, walaupun tidak berlangsung lama karena inggris menyerahkannya kepada belanda Kembali. Adapun saat pendudukan jepang, sistem peradilan Kembali dirubah dengan menyederhanakan struktur peradilan dan menghapus perbedaan perlakuan hukum berdasarkan golongan penduduk, tentu pada masa ini sistem peradilan dibawah pengaruh militer jepang.

Setelah proklamasi pada tahun 1945, sistem peradilan di Indonesia mulai dibangun berdasarkan prinsip kedaulatan hukum Indonesia. Tepatnya saat dikeluarkannya Undang - undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan empat lingkungan peradilan, yakni peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Surabaya merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di bawah pengadilan negeri Surabaya. Pada awal pembentukannya, pengadilan TIPIKOR berada dalam satu Gedung dengan Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung pada 1 Desember 2010. Namun dengan meningkatnya beban perkara serta kebutuhan akan saran dan prasarana yang memadai, maka sejak tahun 2013, pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya serta Pengadilan Hubungan Industrial menempati Gedung tersendiri yang beralamat di Jalan raya Juanda, Nomor 82 - 84 Kecamatan Sedati, kabupaten Sidoarjo.

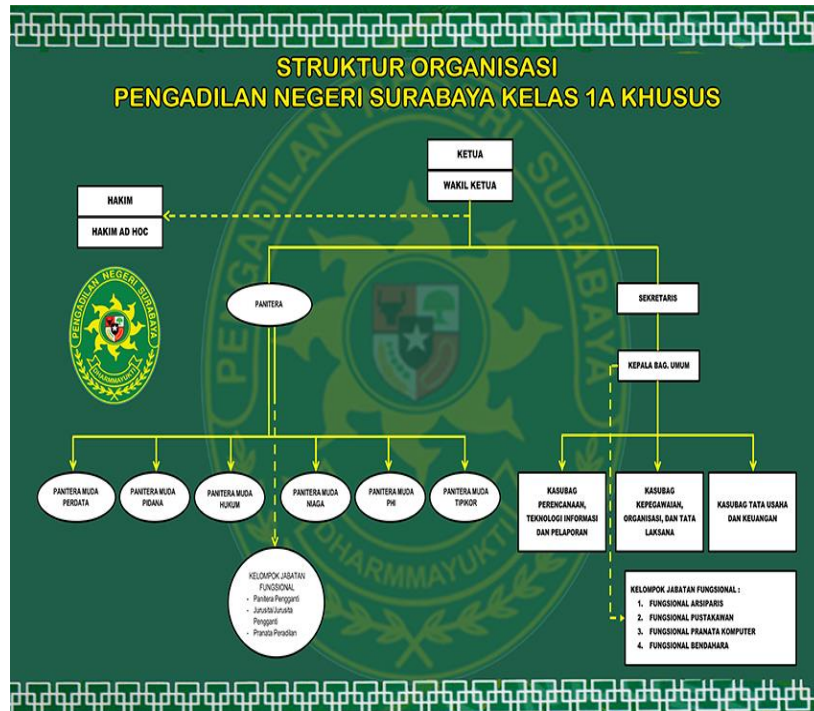
Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tipikor sebagai berikut,¹³ yakni Melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus tindak pidana korupsi. Adapun Fungsi Pengadilan Tipikor, yakni Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaah kelengkapan berkas perkara khusus tindak pidana korupsi, Pelaksanaan registrasi perkara khusus tindak pidana korupsi, Pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim

¹³ “Kepaniteraan Tipikor”, pn-surabayakota.go.id, diakses pada 09 Februari 2026, <https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-tipikor/>

berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim dari ketua Pengadilan, Penyiapan, Pelaksanaan pengiriman perpanjangan penahanan dan /atau penangguhan penahanan, Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik, Pelaksanaan penerimaan Kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan Kembali kepada para pihak, Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan Kembali, Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada pengadilan tinggi dan mahkamah agung, Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa, Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum, Pelaksanaan urusan tata usaha, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.

1. Struktur Organisasi ¹⁴

¹⁴ “Struktur Organisasi”, pn-surabayakota.go.id, diakses pada 09 Februari 2026, <https://pn-surabayakota.go.id/struktur-organisasi/>



Adapun beberapa hakim Adhoc tipikor, yakni :

1. Manambus Pasaribu, S.H., M.H.
2. Alex Cahyono, S.H., M.H.
3. Ibnu Abas Ali, S.H., M.H.
4. Athoillah, S.H.
5. Dr. H. Agus K., S.H., M.H., M.Kn.
6. Pulton, S.H., M.H.
7. Arief Agus N, S.H., M. Hum.

¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia Praturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc

8. Abdul Gani, S.H.
9. Samhadi, S.H., M.H.
10. Darwin Panjaitan, S.H.
11. Lujianto, S.H., M.H.

B. Temuan Penelitian

A. Relevansi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Pengambilan Putusan Oleh Hakim

Dalam menjatuhkan rentan pidana, hakim saat ini dibantu dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2020 sebagai pedoman dalam menjatuhkan pidana dalam Pasal 2 dan 3 Undang – undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pedoman ini bertujuan agar hakim dalam menjatuhkan rentan pidana atau putusan sudah sesuai hukum dan berisifat adil.¹⁶ Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan hakim atau yang sering disebut dengan *Considerans* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutus suatu perkara, jika argumen hukumnya saja tidak tepat dan tidak sepatasnya, maka masyarakat menilai putusan hakim itu tidak benar dan tidak adil.¹⁷

Dalam pasal 2 dan pasal 3 UU tipikor menyebutkan bahwa ada beberapa unsur yang terkandung didalamnya. Diantaranya, unsur setiap orang, melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Namun unsur – unsur dalam pasal 2 dan pasal 3 relatif sama, yang berbeda hanya pada

¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁷ Angga Pratama Dkk, “ Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Vol. 6 No. 1 (1 September 2023) : 1660

pemidanaanya. Menurut pendapat bapak agus dalam wawancara menyatakan¹⁸ :

“Kalau pasal 2 dan pasal 3 kan pasal lama ya, jadi relatif tidak ada perbedaan yang serius, itu satu. Terus yang kedua, kalau unsur – unsur kan hampir sama ya, dari A sampai Z tiap pasal kan tinggal dipotong – potong sesuai dengan unsur, dan itu hampir semua sama. Maksudnya relatif tidak ada perbedaan di bidang unsur – unsur dalam setiap pasal”.

Peneliti menemukan bahwa Interpretasi hakim dalam memaknai dakwaan subsidairitas ini menggunakan banyak literatur hukum yang dimiliki atau dikuasai oleh hakim Tipikor. Bapak agus menjelaskan¹⁹ :

“sebelum kita membuat pendapat hukum tentang fakta persidangan yang terjadi pada unsur tersebut, kita semua punya literatur. Literatur itu bisa dari Undang – undang, teori, yurisprudensi, dan segala sudut pandang. Dan itu terserah yang disepakati (Majelis hakim) yang mana”.

Tentu hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UU kekuasaan kehakiman dengan bunyi hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, Mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun hakim dalam menafsirkan unsur dalam tindak pidana tidak hanya menggunakan satu teori atau satu literatur, tetapi

2026 ¹⁸ Agus, diwawancarai oleh Penulis, Surabaya, 8 Desember 2025 – 30 Januari 2026

2026 ¹⁹ Agus, diwawancarai oleh Penulis, Surabaya, 8 Desember 2025 – 30 Januari 2026

para hakim menggunakan literatur atau teori yang berbeda -
beda antar satu sama lain.

Dalam pasal 14 UU no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Bapak agus menjelaskan²⁰ :

“Ya semuanya ada, namanya musyawarah majelis Jadi setelah, setelah sidang itu selesai, setelah sidang selesai itu biasanya ya anggaplah Setelah replik-duplik itu, nah kita mengadakan musyawarah, musyawarah majelis Namanya itu merumuskan apakah yang pertama itu terbukti atau tidak Dari fakta-fakta itu kan semua orang kan punya kesimpulan, punya kesimpulan masing-masing Nah itu biasanya dari hakim anggota dua dulu, lalu anggota satu, terus ketua, nah pendapat-pendapatnya itu yang pertama itu terbukti atau tidak? Kalau terbukti, misalkan di pasal berapa? Nah nanti baru, nanti ke amarnya kalau memang semuanya terbukti, semua unsur-unsur itu Nah kalau misalkan tidak ada kesepakatan, nah kalau tidak ada kesepakatan dimusyawarakan terus Sampai terjadi kesepakatan dari tiga itu Nah kalau memang tidak, diperbolehkan yang tidak itu mengajukan dissenting opinion”

Pelaksanaan Musyawarah Majelis biasanya dilakukan setelah Replik Duplik dilakukan, hal ini membuat para hakim sering berbeda pendapat mengenai interpretasi yang digunakan, baik itu hakim ketua atau hakim anggota. Adanya Dissenting Opinion yang tercantum pada putusan

²⁰ Agus, diwawancarai oleh Penulis, Surabaya, 8 Desember 2025 – 30 Januari 2026

membuktikan bahwa perbedaan pemaknaan itu adalah hal yang wajar, namun tetap keputusan ada pada kesepakatan Mayoritas.

Kemudian adanya pembuktian saat persidangan yang dijadikan landasan fakta hukum yang akan dicocokkan dengan pemahaman hakim yang bersumber dari teori penafsiran yang dikuasai hakim yang nantinya akan muncul pendapat hukum. Adapun Arief Sidharta mengemukakan 9 teori penafsiran, diantaranya²¹ : Penafsiran Harfiah, Penafsiran Gramatikal, Penafsiran Historis, Penafsiran Sosiologis, Penafsiran Sosio – Historis, Penafsiran Filosofis, Penafsiran Teleologis, Penafsiran Holistik, Penafsiran Holistik Tematis – Sistematis.

Bapak agus menjelaskan mengenai teori penafsiran yang dikuasai hakim serta menjadi landasan penafsiran hakim dalam memutus perkara²² :

“ya kalau penafsiran itu kan merupakan alat ya, alat yang dimiliki oleh para hali hukum, jadi para peneliti boleh, para mahasiswa boleh, skripsi juga boleh, hakim juga boleh, disaat teks memang membutuhkan penafsiran. Tapi kalau memang tidak perlu atau udah jelas ya ngapain ditafsirkan. Jadi kalau sesuatu itu nggak jelas, barulah ditafsirkan.”

Bagi hakim, Penafsiran itu merupakan alat yang dimiliki oleh Ahli hukum, baik itu akademisi hukum atau atau praktisi hukum. Alat ini berfungsi saat teks serta konteks hukum membutuhkan penafsiran karena teks atau konteks tersebut belum jelas. Namun jika teks dan konteks hukum sudah jelas maka tidak perlu adanya teori penafsiran hukum. Teori penafsiran boleh digunakan sesuai dengan kebutuhan

²¹ Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, Al Adl, Vol. VI Nomor 11 (Januari – Juni) Hal. 11

²² Agus, diwawancarai oleh Penulis, Surabaya, 8 Desember 2025 – 30 Januari 2026

yang ada di lapangan, tidak strict hanya dengan teori tertentu, tentu hal ini menunjukkan tidak adanya prioritas terkait pemilihan teori penafsiran. Kemudian bapak agus menambahkan penjelasan²³ :

“Ilmu menafsirkan itu yang membuat orang berantem. Orang berbeda pendapat, kalau ngomongin hukum itu ada D.O. alat itu yang bikin orang berantem. Karena perbedaan pendapat karena beda alat, akhirnya menghasilkan hal yang berbeda. Jadi misalnya ada satu majelis mungkin menggunakan beberapa alat, ada yang memperhalus, ada yang mempersempit. Ya pasti berantem.”

Jadi hakim boleh menggunakan teori penafsiran para ahli hukum manapun. Namun adanya beberapa teori penafsiran ini membuat para hakim berbeda pendapat saat musyawarah majelis, sehingga menimbulkan *Dissenting Opinion* atau DO.

Bapak agus memberikan contoh perihal penafsiran²⁴:

“Dia menjelaskan kerugian negara adalah sesuai yang dihitung oleh Lembaga negara. Nah kemarin saya tanya (saat persidangan) kebetulan dia bukan BPK, tapi inspektorat. Saya tanya apakah tafsir ini termasuk sodara sebagai ahli? Dia tidak menyebut inspektorat ya, di situ luas harus BPK. Lembaga negara negara yang menghitung korupsi negara. Nah itu siapa?. Luas , luas. Nah disitu penjelasannya, perlu penafsiran nantinya. Nah, apa yang dipakai?

2026 ²³ Agus, diwawancarai oleh Penulis, Surabaya, 8 Desember 2025 – 30 Januari

2026 ²⁴ Agus, diwawancarai oleh Penulis, Surabaya, 8 Desember 2025 – 30 Januari

Mau pakai apa? Mau teori apa? Nanti, kalau ketemu. Disaat nanti ketemu Lembaga yang mengaudit, itu misalkan bukan BPK. Ya itu nanti terjadi perdebatan.

dalam KUHP baru dalam penjelasan tentang pasal 603 yang menggantikan pasal 2 dalam UU tipikor. Menjelaskan tentang kerugian negara dihitung oleh Lembaga negara, hakim sudah memastikan bahwa Lembaga negara ini bukan BPK, PPATK, Inspektorat karena didalam pasal menegaskan Lembaga Negara, tentu hal ini perlu adanya penafsiran hukum yang ditemukan dalam persidangan maupun dalam literatur hakim. Walaupun dalam persidangan didatangkan ahli, kemudian ahli tersebut mengaku bahwa ahli tersebut merupakan tafsiran dari Lembaga Negara, hakim juga mempunyai pendapat sendiri. Lalu bapak agus menjelaskan terkait Batasan penafsiran²⁵ :

“Batasan tersebut ya sampai kita menemukan. Kalau engga ada ya berarti kan nggak cocok ilmunya. Sebenarnya alat yang paling gampang itu kan menggunakan penafsiran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Hakim dalam menafsiran Hukum tentu mempunyai Batasan sendiri, sehingga penafsiran tersebut tidak terlampau jauh. Batasan tersebut ialah keadaan dimana hakim menemukan teori tafsiran yang cocok dengan kasus yang dihadapi. Hakim mengemukakan bahwa tafsiran yang paling mudah ialah tafsiran yang ada dalam peraturan perundang – undangan. Penafsiran ini dinamai dengan penafsiran resmi. Namun hakim tidak hanya sampai pada titik itu, tentu ada tafsiran yang memperluas serta mempersempit. Adapun tafsiran cukup jelas seringkali membuat hakim bingung

²⁵ Agus, diwawancarai oleh Penulis, Surabaya, 8 Desember 2025 – 30 Januari 2026

terkait pasal tersebut, yang membuat hakim harus menggunakan alat penafsiran sendiri. Bapak Agus Menjelaskan²⁶ :

Tidak ada, kalau dosen itu kan hanya profesi yang mendukung. Dosen kan hanya mengajar, dari situ kita belajar terus. Ilmunya sama saja. Satu kan? Kalau kita sampaikan dimana saja yang satu. Jadi tidak ada pengaruh. Kalau literatur iya.

“Mejanya hakim kan nggak boleh dilihat sama PH, takutnya bukunya dibaca.”

Hakim Adhoc mempunyai latar belakang yang beragam, ada yang menjadi akademisi hukum (dosen), ada yang menjadi praktisi hukum. Saat sudah menjadi hakim adhoc, dalam UU no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.²⁷ dengan adanya pasal tersebut tentu Profesionalitas hakim menjadi bagian yang terpenting. Kemudian dalam pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa Hakim dan hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim.²⁸ Sehingga Hakim tidak boleh menjadikan latar belakang sosialnya alasan untuk tidak menegakan hukum demi kepastian hukum. Namun latar belakang yang mempengaruhi hanya sebatas pada literatur hakim.

Adanya latar belakang sosial hakim sebelum menjabat sebagai hakim Adhoc tidak ada faktor diluar kekuasaan

²⁶ Agus, diwawancarai oleh Penulis, Surabaya, 8 Desember 2025 – 30 Januari 2026

²⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

kehakiman yang berpengaruh terhadap keputusan yang diperkarai oleh hakim tersebut. Namun satu hal yang pasti, bahwa literatur bacaan hakim adalah satu – satunya hal yang dapat mempengaruhi interpretasi hakim. Sebagai perumpamaan, bapak agus merumpamakan jika Penasihat Hukum dapat mengetahui buku atau literatur bacaan majelis hakim, maka sedikit banyaknya Penasihat hukum tersebut akan mengerti jalan pikir dari hakim tersebut. Meskipun banyak teori yang menjelaskan tentang penafsiran hukum, hakim tidak akan menelaah semua teori. Hakim hanya menggunakan serta merasa cukup jika dirasa penjelasan mengenai unsur – unsur dalam tindak pidana itu tepat.

Penyimpangan atau ketidaksesuaian pemidanaan tentu ada saat majelis memutuskan perkara, tidak semua putusan yang dikeluarkan majelis hakim itu menyimpang, yang pasti ada tetapi tidak semua, entah sebab perbedaan penafsiran atau hal lain. Jika memang sudah diatur dalam undang – undang maka hakim hanya melakukan pemidaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, karena sifat dari hukum pidana ialah strict, yakni sesuai dengan ketentuan undang – undang. Untuk dapat menemukan faktor pelaku diperberat atau diperingan dapat dilihat didalam putusan pada pertimbangan hakim. Putusan kepada pelaku juga tidak boleh dilakukan secara tergesa – gesa atau mendadak, pasti ada alasan dan sebabnya, pertimbangan hakim menjadi alasan dan sebab mengapa pelaku dijatuhkan pidana. Bapak agus menjelaskan ²⁹:

Disparitas itu sudah dijawab dengan PERMA nomor 1 tahun 2020. Jadi disparitasnya orang mau berapa – berapa itu sudah dijawab dengan PERMA tentang pedoman pemidanaan. Boleh orang itu beda tapi ada intervalnya. Dilihat dulu kerugiannya, langkah pertama melihat kerugian

²⁹ Agus, diwawancarai oleh Penulis, Surabaya, 8 Desember 2025 – 30 Januari 2026

keuangan negara, apakah ringan, sedang, berat, atau sangat berat. Kemudian dilihat dari bobot pelaku itu, apakah dia pelaku atau hanya membantu, apakah dia menikmati, apakah sudah dikembalikan, dan lain – lain. Semuanya dibuat skor. Boleh dengan rasa keadilan, tapi ruangnya disini loh.

Adanya disparitas pembedaan pada pasal 2 jo pasal 3 UU tipikor tidak berpengaruh karena para hakim sudah dibantu dengan PERMA No 1 tahun 2020 tentang pedoman Pembedaan pasal 2 jo pasal 3 UU Tipikor. Hal ini menunjukkan bahwa Disparitas pembedaan dalam 2 pasal tersebut sudah tidak ada, karena didalam PERMA dijelaskan mengenai ketentuan pembedaan yang dihitung dari kerugian, bobot, keadaan memperberat dan memperringan, serta pemberian poin untuk mennjatuhkan rentan pembedaan. Hadirnya PERMA no 1 tahun 2020 ini membuat hakim merasa sangat terbantu dan masih Relevan digunakan dikarenakan PERMA tersebut belum dicabut.³⁰

Jadi tidak bisa membandingkan, ini kok ini dibandingin ini, tidak bisa. Mungkin bisa kalau perkara itu perkara *Splitsing*.nah itu baru kita bisa tau kalau perkara itu *splitsing*. Kalau perbandinganya kasus sini sama sana itu tidak bisa, tidak match gitu.

Disparitas pembedaan dapat dilihat jika terdapat kasus kasus *splitsing* atau kasus pemisahan berkas dalam satu kasus yang dilakukan beberapa pelaku. Tidak tepat jika membandingkan perkara satu dengan perkara lain yang perkaranya berbeda. Membandingkan disparitas dalam kasus *Splitsing* tentu dapat melihat tentang rentang pembedaan dikarenakan bobot pelaku, baik pelaku mempunyai kesalahan, dampak, dan keuntungan paling tinggi hingga

³⁰ Agus, diwawancarai oleh Penulis, Surabaya, 8 Desember 2025 – 30 Januari 2026

paling rendah. Hanya dalam ruang lingkup tersebut, membandingkan pembedaan akan sangat tepat daripada membandingkan dengan perkara lain. Maka dari itu hakim dalam memutuskan rentang pembedaan melihat dari aspek keadilan yang ada di PERMA no 1 tahun 2020.

B. Pandangan Sosial Jurisprudence terhadap interpretasi Hakim mengenai Unsur – unsur dalam dakwaan Subsidairitas Pasal 2 jo Pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sociological Jurisprudence merupakan filsafat ilmu hukum dengan menekankan keadilan yang berkembang di masyarakat. Aliran ini memandang hukum bukan semata – mata sebagai aturan normative, melainkan juga sebagai realitas sosial, karena hukum yang ideal adalah hukum yang mencerminkan nilai – nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Peraturan perundang – undangan dibuat oleh negara dalam hal ini Legislatif tentu bermaksud untuk mengatur masyarakat agar berjalan dengan baik. Undang – undang dibuat untuk melindungi hak – hak yang ada pada diri manusia.

Sociological Jurisprudence merupakan salah satu dari filsafat hukum, dengan menekankan pada keadilan yang berkembang di masyarakat. Mary Ann Glendon menjelaskan cara pembentukan setiap perundang – undangan harus mengakomodasi dan merefleksikan realitas sosial yang ada di masyarakat, yang dapat mencerminkan kesadaran hukum atau budaya hukum serta nilai – nilai sosial yang berkembang di dalam masyarakat.³¹

Inti dari Sudut pandang Positivisme terletak pada bentuk formal dari bentuk hukum sendiri, yakni kontekstual dan sifatnya normatif. Sedangkan pada aliran *Sociological Jurisprudence* fokus utama cara pandangnya terletak pada

³¹ Indra Rahmatullah, “Filsafat Hukum Sosiologis (*Sociological Jurisprudence*) Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Indonesia”, Jurnal ‘Adalah, Vol 5 No 2, 2021, Hal 24

individu, kelompok, serta masyarakat sebuah negara. Karena bukan hanya pemerintah (Negara) yang dapat melahirkan hukum, namun komponen masyarakat juga dapat melahirkan hukum dengan sistemnya sendiri yang dibangun dari komponen masyarakat, sehingga menciptakan kekuatan untuk membentuk hukum yang ada di masyarakat (Living law).³²

Mazhab Sociological Jurisprudence memandang hukum bukan semata - mata sebagai aturan Normatif, melainkan juga sebagai bagian dari realitas sosial. Hukum yang ideal adalah hukum yang mencerminkan nilai - nilai sosial yang berkembang di masyarakat³³, oleh karena itu, kebiasaan masyarakat menjadi sumber hukum yang utama. Fokus utama pandangan ini lebih pada keadilan sosial daripada kepastian hukum semata. Sociological jurisprudence tidak sepenuhnya dikendalikan oleh negara, tetapi turut dipengaruhi oleh dinamika sosial di masyarakat. dengan demikian, hukum harus selalu dikaitkan dengan nilai - nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta tanggung jawab penting negara adalah menjamin keadilan hukum secara menyeluruh.

Hakim dalam menafsirkan hukum yang berkeadilan dalam masyarakat tentu harus mengikuti penafsiran Historis, penafsiran Sosiologis, dan teori penafsiran sosio - historis³⁴. Arief sidharta mengartikan penafsiran Historis sebagai berikut:

Penafsiran Historis dibagi menjadi dua, yakni penafsiran sejarah perumusan undang - undang dan penafsiran sejarah hukum. Penafsiran pertama menelaah latar belakang lahirnya undang - undang melalui notulen rapat, catatan pribadi, tulisan, otobiografi, maupun wawancara terkait proses perumusannya. Sedangkan penafsiran kedua

³² Siagian, Ade Onny., "Filsafat Hukum", Padang, Get Press Indonesia, 2023, Hal 73

³³ Hotman P. Ssbuea, "Pengaruh Madzhab Sociological Jursiprudence Terhadap Perkembangan Pembangunan Hukum di Indonesia pada masa Orde Baru" Hal 1

³⁴ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam SIstem Peradilan di Indonesia", Al Adl, Vol. VI Nomor 11 (Januari - Juni) Hal. 11

mengaitkan makna hukum dengan kondisi sosial masa lampau, termasuk merujuk pada pandangan hali dan norma hukum terdahulu yang masih relevan.

Adapun pengertian penafsiran Sosiologis adalah:

Konteks sosial pada suatu naskah disusun dapat menjadi pertimbangan dalam menafsirkan isinya. Situasi masyarakat sering mempengaruhi pembuat undang – undang Ketika merumuskan ketentuan hukum. Contohnya, frasa “dipilih secara demokratis” dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan wali Kota dipilih secara demokratis sebagai kepala pemerintahan daerah. Serta pengertian penafsiran sosio-historis adalah :

Bertolak belakang dengan penafsiran sosiologis, penafsiran sosio-historis memfokuskan pada konteks sejarah masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah hukum. Seperti contoh pada ide persamaan dalam konteks konstitusi V Perancis, atau ide ekonomi kekeluargaan dalam pasal 33 UUD 1945, dan ide negara kekaisaran Jepang.

Penjelasan dari 3 teori tersebut merupakan teori yang berhubungan dengan aliran filsafat *sociological jurisprudence* yang mana aliran tersebut mengacu pada realitas sosial yang terjadi pada masyarakat sehingga timbulnya peraturan perundang – undangan untuk mengatur masyarakat tersebut. Tentu 3 teori yang dijelaskan menganut pada aliran filsafat *sociological jurisprudence*.

Legislatif dalam menjadi aparatur negara betugas menjadi wakil dari masyarakat atau wakil rakyat itu sendiri. Tentu legislatif dalam membuat Undang – undang selayaknya mengacu kepada realitas sosial dan atau norma sosial yang berkembang di masyarakat. Hal ini yang peneliti Yakini menjadi dasar bahwa aliran hukum *Sociological Jurisprudence* dipakai dalam membuat undang – undang. Terlebih hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan bagian dari hukum pidana adalag produk dari legislatif.

Menurut W.L.G. Lemaire, Hukum pidana seperangkat norma yang berisi perintah dan larangan yang ditetapkan oleh

pembentuk Undang - undang, yang disertai dengan sanksi berupa hukuman sebagai bentuk penderitaan khusus. Dengan demikian, hukum pidana dapat dipahami sutau system norma yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan, dalam kondisi bagaimana aturan tersebut diberlakukan, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran atau ketentuan tersebut.³⁵ Adapun secara moral, pelaku memikul tanggung jawab atas tindakannya. Individu yang melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan disebut melakukan tindak pidana, dan demia mewujudkan rasa keadilan dalam penegakan hukum, pelaku tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. ³⁶ Bapak agus mennjelaskan³⁷ :

“karena kalau pidana itu kan Strict ya, kita gak bisa membuat hukum - hukum sendiri, kita gak bisa. Jadi undang - undang sudah tersedia, misalkan di KUHP dari sekian ratus pasalnya. Nah nanti tinggal faktanya. Jadi penemuan hukumnya mencocokkan ini, gambaran ini, mencocokkan fakta sama hukumnya. Kecuali perdata, kalau perdata kan kadang - kadang gak ada hukumnya. Kalau pidana itu lebih strict ya, karena dia membatasi. Lebih strict, lebih ketat lagi, karena ada aturanya.”

Penyimpangan atau ketidaksesuaian pembedanaan tentu ada saat majelis memutuskan perkara, tidak semua putusan

³⁵ Wahyuni, Fitri, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017) Hal 2

³⁶ Achmad Fadhilatur Rahman, “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor : 33/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr)”, Clear Journal Hukum Pidana, Vol 3 No 1 (Mei 2025) Hal 30

³⁷ Agus, diwawancarai oleh Penulis, Surabaya, 8 Desember 2025 – 30 Januari 2026

yang dikeluarkan majelis hakim itu menyimpang, yang pasti ada tetapi tidak semua, entah sebab perbedaan penafsiran atau hal lain. Jika memang sudah diatur dalam undang – undang maka hakim hanya melakukan pemidanaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, karena sifat dari hukum pidana ialah strict, yakni sesuai dengan ketentuan undang – undang. Untuk dapat menemukan faktor pelaku diperberat atau diperingan dapat dilihat didalam putusan pada pertimbangan hakim. Putusan kepada pelaku juga tidak boleh dilakukan secara tergesa – gesa atau mendadak, pasti ada alasan dan sebabnya, pertimbangan hakim menjadi alasan dan sebab mengapa pelaku dijatuhkan pidana.

Adapun sifat dari hukum pidana sendiri ialah Strict, tidak bisa terlalu keluar dari ketentuan perundang – undangan. Sepanjang pemidanaanya sudah diatur dalam undang – undang, maka rasa keadilan yang didapat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Maka dari itu hakim dalam menginterpretasi Unsur – unsur dakwaan subsidairitas pasal 2 jo pasal 3 UU tipikor sesuai dengan aliran *Sociological Jurisprudence*.

C. **Pandangan Kaidah Fikih *ad Dhorurotu Tuqoddaru Bidoqriha* terhadap interpretasi Hakim mengenai Unsur – unsur dalam dakwaan Subsidairitas Pasal 2 jo Pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Penyebaran praktik korupsi yang semakin luas dalam realitas empiris tidak terlepas dari berbagai mitos yang berkembang dan secara tidak langsung diterima sebagai kebenaran sosial. Pertama muncul anggapan bahwa kejujuran justru membawa kerugian. Kedua, korupsi dalam beberapa pandangan bahkan dianalogikan sebagai suatu bentuk “seni”. Karena korupsi dipandang sebagai aktivitas yang memerlukan keterampilan tertentu. Ketiga, korupsi kerap dipersepsikan sebagai symbol kecerdasan dalam melakukan kejahatan. Bisa dalam bentuk memanfaatkan celah, atau terampil dalam Menyusun dokumen administratif. Keempat, pengaruh nilai budaya yang sering dikaitkan dengan mitos jawa “*aji mumpung*”.

Kaidah fikih *ad Dhorurotu Tuqoddaru Biqodriha* yang artinya Kondisi Darurat (Yang membolehkan hal yang dilarang) itu diukur sesuai dengan kadar kedaruratannya. Kaidah ini membolehkan seseorang melakukan hal - hal yang yang dilarang karena adanya kondisi darurat. Contoh kondisi darurat ini seperti memakan bangkai, atau membuka aurat untuk kepentingan medis. Prinsipnya kedaruratan hanya diperbolehkan sesuai kadarnya, tidak boleh melebihi keperluan.

Adapun jika disangkutnya kepada praktik korupsi, baik jenis korupsi menurut KPK, yakni³⁸ :

Melawan Hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara, Menyalahgunakan Kewenangan untuk menguntungkan diri dan dapat merugikan keuangan Negara, Menyuap Pegawai Negeri, Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri karena Jabatannya, Pegawai Negeri yang menerima Suap, Pegawai Negeri yang menerima hadiah karena Jabatannya, Menyuap Hakim, Menyuap Advokat, Hakim yang menerima suap, Advokat yang menerima Suap, Pegawai Negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, Pegawai Negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan Administrasi, Pegawai Negeri merusak bukti, Pegawai Negeri membiarkan orang lain merusak bukti, Pegawai Negeri membantu orang lain merusakkan bukti, Pegawai Negeri memeras, Pegawai Negeri memeras Pegawai Negeri yang lain, Pemborong berbuat curang, Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, TNI/Polri berbuat curang, Pengawas TNI/Polri berbuat curang, Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang, Pegawai Negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan Orang lain, Pegawai Negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya, Pegawai Negeri menerima gratifikasi dan tidak melapor KPK, Merintangi proses pemeriksaan Korupsi, Tersangka tidak memberikan

³⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Unntuk Membasmi, Jakarta, MPRCons Indonesia, 2006, Hal 20 - 105

keterangan terkait kekayaannya, Bank tidak memberikan keterangan rekening tersangka, Saksi atau Ahli tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, Saksi yang membuka identitas pelapor.

Maupun menurut Islam yakni :³⁹ : *Ghulul* yang artinya penggelapan atau penyalahgunaan jabatan, *Risywah* yang artinya pemberian hadiah atau menerima suap, *Khianat Amanah* yang artinya ingkranya seseorang karena jabatan. Jenis - jenis tersebut tentu masuk dalam kategori tindak pidana korupsi, dan dalam agama Islam jelas melarang dan mengharamkan praktik korupsi.

Peneliti menemukan sebuah contoh kasus tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makasar, Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks ini berisi tentang seorang guru Bernama Abdul Muis yang melakukan Pungutan Liar kepada Wali Murid untuk membayar Guru Honorer yang belum terbayarkan gajinya. Abdul muis dapat melakukan pungutan kepada wali murid tentu melewati persetujuan saat rapat Komite Sekolah dan persetujuan dari wali murid, dan persetujuan pun didapatkan. Tetapi banyaknya pendapat yang tidak objektif oleh masyarakat kepada putusan tersebut karena alasan yang diberitakan di media.⁴⁰ Namun alasan yang sebenarnya harus dilihat pada pembuktian saat persidangan. Tentu saat persidangan, abdul muis dinyatakan bersalah dengan bukti yang valid bahwa abdul muis melakukan tindak pidana korupsi.⁴¹ Hal itu menjadi contoh penerapan kaidah fikih *ad Dhorurotu Tuqoddaru Biqodriha* jika pelaku melakukan

³⁹ Lalu Yoga, “Korupsi perspektif Hukum Islam : Upaya, Dampak, dan Penanggulangan”, Sangaji, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 9 No. 1, Maret 2025, Hal 16

⁴⁰ Adjie Prakoso, “Netizen dan Media Tidak Adil Menilai Putusan 2 Guru di Luwu Utara”, 19 November 2025, Tim MariNews, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/netizen-dan-media-menilai-putusan-2-guru-di-luwu-utara-0AS>

⁴¹ Putusan kasasi Nomor 4265 K/Pidsus/2023

hanya sebatas untuk membayar gaji guru honorer tanpa melakukan tindak berlebihan. Karena saat ini kasus kesejahteraan guru honorer menjadi perbincangan yang hangat di masyarakat.

Adapun hakikat korupsi tetap dilarang dalam islam, namun hal - hal yang menjadi keadaan darurat terlebih jika kasus korupsi yang dilakukan oleh guru karena faktor kurangnya kesejahteraan dapat difahami oleh masyarakat sekitar. Serta pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut seharusnya tau Batasan bahwa keadaan darurat itu diperbolehkan namun ada batas kewajarannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai Interpretasi Hakim dalam Dakwaan Subsidiaritas pasal 2 jo pasal 3 Undang - undang Tindak Pidana Korupsi yang bertempat di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Dapat disimpulkan bahwa

1. Relevansi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap Pengambilan Putusan oleh Hakim.

PERMA Nomor 1 Tahun 2020 menjadi pedoman penting bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara korupsi, khususnya pasal 2 juncto Pasal 3 Undang - undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pedoman ini membantu hakim menentukan rentang pemidanaan secara lebih terukur dengan mempertimbangkan besaran kerugian negara, peran pelaku, serta faktor memberatkan dan meringankan. Selin itu, proses pengambilan putusan dilakukan melalui musyawarah majelis hakim yang memungkinkan adanya perbedaan penafsiran, bahkan *Dissenting Opinion*, namun keputusan tetap diambil berdasarkan kesepakatan mayoritas. Literatur hukum yang dimiliki hakim menjadi faktor utama yang mempengaruhi cara hakim menafsirkan unsur - unsur dalam tindak pidana korupsi

2. Pandangan Sociological Jurisprudence terhadap Interpretasi Hakim mengenai Unsur – unsur dakwaan Subsidairitas dalam Pasal 2 Juncto Pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pendekatan aliran ini memandang hukum tidak hanya sebagai aturan normative, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai – nilai sosial yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, dalam menafsirkan unsur – unsur tindak pidana korupsi, hakim dapat menggunakan berbagai teori penafsiran, salah satunya Historis, Sosiologis, dan Sosio – Historis untuk memahami maksud dan tujuan suatu ketentuan hukum. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus mampu mencerminkan keadilan sosial dan realitas sosial masyarakat, meskipun dalam hukum pidana hakim tetap terikat pada prinsip legalitas yang bersifat ketat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

3. Pandangan Kaidah Fikih *ad Dhorurotu Tuqoddaru Biqodriha* terhadap Interpretasi Hakim mengenai Unsur – unsur dakwaan Subsidairitas dalam Pasal 2 Juncto Pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kaidah fikih ini menegaskan bahwa kondisi darurat yang membolehkan suatu larangan hanya diperkenankan sebatas kadar kebutuhan. Dalam konteks korupsi, pada prinsipnya tindak tersebut tetap dilarang dalam islam karena termasuk bentuk penyalahgunaan Amanah seperti Ghulul, Risywah, dan Khianat, namun dalam kondisi tertentu yang dianggap darurat, seperti kasus pungutan untuk kepentingan mendesak dan bukan keuntungan pribadi, masyarakat dapat memandang secara lebih kontekstual. Mesko demikian, Tindakan tersebut tetap harus dibatasi secara proporsional dan tidak boleh melampaui kebutuhan yang menjadi alasan kedaruratannya.

Saran

1. Bagi Hakim Karir maupun Adhoc Tindak Pidana Korupsi harus tetap mengedepankan keadilan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, serta selalu menggunakan PERMA

Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan sebagai acuan rentang pemidanaan yang berkeadilan.

2. Bagi Pembuat Undang - undang yakni legislatif harus tetap mengedepankan aliran hukum *Sociological Jurisprudence* yang melih. Agar peraturan tersebut bisa dikatakan adil dan sesuai dengan norma masyarakat.
3. Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang melakukan perbuatan korupsi karena kedaruratannya, maka harusnya bersikap sewajarnya dan proporsional dan tidak melewati batas ketentuan.

Bibliography

Buku

- Ade OnnySiagian, "Filsafat Hukum", Padang, Get Press Indonesia, 2023, <https://id.scribd.com/document/767115700/Buku-Filsafat-Hukum>
- Amalia Syauket dan Dwi Seno W, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, Malang, Pt. Literasi Nusantara Abadi, 2024, <https://repository.ubharajaya.ac.id/31700/1/BUKU%20AJAR%20TINDAK%20PIDANA%20KORUPSI%20%28Gabungan%20Cover%29..pdf>
- Djazuli, *Kaidah – kaidah Fikih : Kaidah – kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah – masalah yang Praktis*, Jakarta, Kencana, 2019, <https://elibrary.uinsgd.ac.id/detail/kaidah-kaidah-fikih-kaidah-kaidah-hukum-islam-dalam-menyelesaikanmasalah-masalah-yang-praktis/31684>
- Fatkul Muin dan Agus Prihartono, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Bojonegoro, Madza Media, 2022,

- <https://id.scribd.com/document/680790546/5-Filsafat-Hukum>
- Ibrahim, Duski, *Al-Qowaidh Al-Fiqhiyyah (Kaidah – kaidah Fiqih)*, Palembang, CV.Amanah, 2019, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Zvgjq9kAAAAJ&citation_for_view=Zvgjq9kAAAAJ:ufrVoPGSRksC
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta, MPRCons Indonesia, 2006, <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/buku/buku-saku-memahami-untuk-membasmi>
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=eKrBzd0AAAAJ&citation_for_view=eKrBzd0AAAAJ:qUcmZB5y_30C
- Mulkan, Hasanah, 2022, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Kencana.
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Pasuruan* : Qiara Media, 2021, <https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung, Alfabet, 2013, https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf
- Tim Penyusun, 2023, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, Jemberr, Universitas Negeri Islam Kiai haji Achmad Siddiq Jemberr.
- Wahyuni, Fitri, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017) , <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20>

*Interpretasi Hakim Mengenai Unsur - Unsur Dakwaan Subsidiaritas Dalam Pasal 2
Juncto Pasal 3 Undang -Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prespektif
Sociological Jurisprudence Dan Al Qowaidh Al Fiqhiyyah (Studi Lapangan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya)*

[Dr.%20Fitri%20Wahyuni,%20S.H.,%20M.H.%20\(z-lib.org\).pdf](#)

Wildan Jauhari, Kaidah Fiqhiyah : Dharar itu Dihilangkan, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, Oktober 2018.
<https://www.rumahfiqih.com/pdf?mode=view&id=159>

E-Book/ Naskah Akademik

Author(s) of chapter - family name and initials, use & for multiple authors. (Year of publication). Title of chapter. In Editor(s) of book (Eds), *Title of book*. (pp. Page numbers). Publisher: Place of publication.

Ex: Baker, F. M., & Lightfoot, O. B. (1993). Psychiatric care of ethnic elders. In A. C. Gaw (Ed.), *Culture, ethnicity, and mental illness* (pp. 517-552). Washington DC: American Psychiatric Press.

Jurnal

A'an Efendi, *Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yudisial, Vol. 12 No. 3(Februari 2019),
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/id/article/view/380>

Achmad Fadhilatur Rahman, "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor : 33/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr)", *Clear Journal Hukum Pidana*, Vol 3 No 1 (Mei 2025) Hal 30 Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Al Adl, Vol. VI No. 11 (Januari 2014),
<https://clearjournal.uinkhas.ac.id/index.php/clear/article/view/37/29>

Hotman P. Sibuea, "Pengaruh Madzhab Sociological Jurisprudence Terhadap Perkembangan Pembangunan Hukum di Indonesia pada masa Orde Baru".
<https://repository.ubharajaya.ac.id/6770/1/JURNAL%20FILSAFAT%20HUKUM%20UTA%2045%20VOL%201%20NO%201%202015.pdf>

- Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence) Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Indonesia", Jurnal 'Adalah, Vol 5 No 2, 2021.
<https://journal.uinjkt.ac.id/adalah/article/view/21394>
- Lalu Yoga " Korupsi Perpektif Hukum Islam : Upaya, Dampak, dan Penanggulangan", Sangaji, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 9 No. 1, Maret 2025.
<https://share.google/gntRsbBMhOibd5twc>
- Muhibbin Asshofa, Dkk, *Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana*, Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 8 No. 1 (Desember 2022),
<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/HPI/article/view/1588>
- Mukti,Wahyu Beny Setiyawan, "Peran hakim dalam penerapan pasal 2 Undang – undang Tindak Pidana Korupsi pada Dakwaan Subsidiaritas atau Alternatif",
<https://www.neliti.com/publications/220789/peran-hakim-dalam-penerapan-pasal-2-undang-undang-tindak-pidana-korupsi-pada-dak>
- Pladi, Arvi Purukan, "Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban sebagai Saksi, Ahli atau Juru Bahasa menurut Pasal 224 dan pasal 522 KUHP", Vol. 8 (Agustus 2019).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/26795>
- Pratama, Angga Dkk, " Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Vol. 6 No. 1 (1 September 2023) : 1660, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/964>
- Sarah Anmandea, Farrah Fathiyah, *Analisis Pembuktian Hakim Terhadap Dakwaan Berbentuk Subsidiaritas sebagai dasar Menjatuhkan Putusan Bebas*, Jurnal Verstek, Vol. 3 No 2 (2015),
<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38982>
- Teguh L, Achmad Y, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah terhadap perbedaan pendapat dalam fiqih (Kasus Hukumam Tindak Pidana Korupsi)*, Al Izzah

Jurnal, Vol 13, No 1(Mei 2018).
<https://share.google/wpNy4QGSPGG09jXZF>

Internet / Artikel Online

- "Kepaniteraan Tipikor", pn-surabayakota.go.id, diakses pada 09 Februari 2026, <https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-tipikor/>
- "Sejarah Pengadilan", pn-surabayakota.go.id, diakses pada 09 Februari 2026, <https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/>
- "Struktur Organisasi", pn-surabayakota.go.id, diakses pada 09 Februari 2026, <https://pn-surabayakota.go.id/struktur-organisasi/>
- Adjie Prakoso, "Netizen dan Media Tidak Adil Menilai Putusan 2 Guru di Luwu Utara", 19 November 2025, Tim MariNews, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/netizen-dan-media-menilai-putusan-2-guru-di-luwu-utara-0AS>
- Admin Dittipidkor, "1.280 Kasus Korupsi Diungkap Polri, 830 tersangka Dijerat di 2024" Diakses 29 Agustus 2025, <https://tipidkorpri.info/berita-dan-opini/1-280-kasus-korupsi-diungkap-polri-830-tersangka-dijerat-di-2024/>.
- Author. (Year, month day). *Title*, [Type of media]. Date Accessed, Year Accessed, Web address.
- Ex: Al Zaabi, M. (Producer) & Bjarnesen, T. (Presenter). (2006, November 7). *Diabetes in the elderly* [Podcast radio programme]. Sydney: ABC Radio National. Retrieved January 11, 2007, from <http://www.abc.net.au/hn/talks/>
- Jon ST. Quah, "Why Singapore Works : Five Secrets of Singapore's Success" Corresponding Author (Blog) , Diakses 1 Oktober 2025, <https://www.emerald.com/pap/article/21/1/5/322614/Why-Singapore-works-five-secrets-of-Singapore-s>.
- Muhammad Insan Fathin, "Penegak Hukum: Pedang Bermata Dua, Jembatan Menuju Surga dan Jurang Menuju Neraka 2 Maret 2026, muslim.or.id, <https://muslim.or.id/112354-penegak-hukum-pedang-bermata-dua.html>

Undang-Undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang - Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2
dan pasal 3 Undang - undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Sekretariat Negara Republik Indonesia Praturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 5 tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan
Fasilitas Hakim Ad Hoc

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang - Undang Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang - Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang - Undang Nomor 46
Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang - Undang nomor 48
tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang - Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Putusan kasasi Nomor 4265
K/Pidsus/2023